



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 197 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL/ *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PROGRAM SANITASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, perlu ditunjuk Pejabat Fungsional/ *Project Implementation Unit* (PIU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Fungsional/ *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Program Sanitasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Mempertikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-24/MK.7/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri Untuk Program Hibah Australia Untuk Pembangunan Sanitasi Kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL/*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PROGRAM SANITASI.

KESATU : Menunjuk Pejabat Fungsional/*Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Program Sanitasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Fungsional PIU sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
b. proses pencairan dana hibah;
c. penyusunan dan pengiriman laporan triwulanan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan dan laporan realisasi dana; dan
d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 27 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
8. Direktur PDAM Kab. Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 197 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
FUNGSIONAL/*PROJECT*
IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM
HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK
PROGRAM SANITASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam PIU	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul
3.	Anggota	1. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Kabid. Cipta Karya DPU Kab. Bantul 4. Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul 5. Kasi. Sanitasi DPU Kab. Bantul 6. Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO